

IMPLEMENTASI PROSES ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS 1 CIREBON (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon)



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 20 Januari 2019; Dipublikasikan: Februari 2019

Yulita Haryani¹, Rd. Henda²

Abstrak

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya akan disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. LAPAS juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan kedalam LAPAS, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut, ketika seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan pembinaan. Salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan Asimilasi. Asimilasi merupakan pembinaan terhadap narapidana pada tahap kedua. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial sebelum narapidana nantinya benar-benar di bebaskan. proses ini membutuhkan suatu prasyarat, yaitu bila itu terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk dapat berinteraksi dan memahami diantara kedua etnis. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang berlaku dengan melihat perundang-undangan serta dihubungkan dengan fakta di lapangan berdasarkan data yang diperoleh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun yang belum sesuai dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada, pembinaan yang sudah sesuai disini adalah diberikannya kesempatan narapidana untuk melakukan asimilasi dengan memberikan bimbingan dan pembinaan sedangkan yang masih belum sesuai adalah belum dilakukannya asimilasi narapidana dengan pihak ketiga.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Asimilasi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: yulitaharyani97@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: radenhenda@gmail.com

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah “mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatan nya”. Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara. Selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh jaksa dan dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya dimasyarakat seperti sedia kala. Tempat yang digunakan dalam memenjarakan ini adalah lembaga pemasyarakatan atau yang lebih

dikenal dengan sebutan LAPAS.¹ Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya akan disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. LAPAS juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan kedalam LAPAS, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebas masyarakat diluar LAPAS. Orang-orang yang telah masuk dalam LAPAS dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai “sampah masyarakat oleh lingkungannya”.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah lagi tidak memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem kemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi sistem pemasyarakatan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 ialah sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas dan fungsi tugas pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku, agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut, ketika seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan pembinaan. Salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan Asimilasi.

Pembinaan asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM NOMOR 21 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 adalah proses dimana pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembinaan asimilasi yaitu untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pengertian Anak didik pemyarakatan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Ayat 1 angka 8 adalah ;

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak Negara anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.

Pembinaan asimilasi merupakan hak setiap narapidana dan anak didik pemyarakatan. Hal ini dapat dilihat dalam:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 ayat (1) huruf J yaitu, narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
2. Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36 ayat (1) yaitu, setiap Narapidana dan anak didik pemyarakatan berhak mendapatkan asimilasi
3. Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pasal 2 ayat (1) yaitu, setiap Narapidana dan Anak Didik Pemyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Jika dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 37 ayat (1), yaitu: Narapidana dan Anak Didik Pemyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan ketentuan:

- a. Untuk Narapidana dan Anak Didik Pidana setelah menjadi pembinaan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- b. Untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS anak 6 (enam) bulan pertama.
- c. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan
- d. Berkelakuan.Syarat ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pasal 36 ayat (2) ayat,asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat :
 1. Berkelakuan baik
 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan
 3. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
 - b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS anak selama 6 (enam).
 - c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi :
 1. Berkelakuan baik
 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan
 3. Telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemyarakatan yang biasa disebut Lapas. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan

dalam sistem penjara. Tetapi lebih kepada bagaimana tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.²

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan ataupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.³

Pada Kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di lembaga pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya atautkah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metodependekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosioligel yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukumyang berlaku dengan melihat perundang-undangan yang ada, dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan masalah yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini nantinya yang akan dilakukan oleh penulis bersifat *deskriptif-analitik*, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal bagaimana penerapan pelaksanaan pembinaan dalam tahap asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field research*)

a. Penelitian Lapangan (*field research*).

Yaitu mengadakan penelitian langsung kelapangan sesuai dengan objek yang diteliti yaitu di Lembaga Pemasyarakatan.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari narapidana Heri, Yopi, dan Oman, kemudian wawancara terhadap petugas LAPAS yang dipilih dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada Kepala atau Wakil atau Petugas Lapas mengenai Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Asimilasi terhadap Narapidana.

b) Data Sekunder

Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Data sekunder ini diperoleh dari bahan- bahan hukum yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas PP Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan- bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media massa, internet dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan implementasi pembinaan asimilasi terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*). yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian), dalam hal ini adalah Implementasi Asimilasi Terhadap Pembinaan Narapidana. Contohnya seperti arsip-arsip, buku, modul, artikel, jurnal, baik cetak, maupun online, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

2. Wawancara

Yaitu usaha mengumpulkan data / informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, dengan ciri utama adalah kontak langsung, bertatap muka, antara si pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam wawancara ini penarikan responden atau pengambilan sample dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Implementasi Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Pada saat hakim telah menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana mereka berhak untuk;

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar;
2. Memperoleh remisi;
3. Memperoleh cuti;
4. Memperoleh asimilasi;
5. Memperoleh pembebasan bersyarat.

Dari hak-hak diatas, maka yang akan peneliti uraikan adalah tentang asimilasi. Asimilasi ini sebenarnya disetiap Lembaga Pemasyarakatan itu ada. Sebagai contoh, Di Lembaga Pemasyarakatan Cirebon ada pencucian motor/mobil. Di cucian itu mereka bekerja, setelah bekerja mereka kembali ke selnya, sampai pada tahap asimilasi., walaupun sekarang kita bisa lihat itu masih over kapasitas.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M. 2, PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Peraturan Menteri ini tidak menjelaskan apa syarat bagi narapidana untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah sebagai berikut:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekarang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir;
6. Masa pidana yang telah dijalani adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

Untuk anak Negara, persyaratan yang harus dipenuhi adalah;

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak Negara yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik;
6. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk asimilasi sekurang-kurangnya enam bulan.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik adalah sebagai berikut;

1. Kutipan Keputusan Hakim;
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak pidana;
4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan;
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah- rendahnya lurah atau kepala desa;
7. Bagi narapidana atau anak pidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan;
 - a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar atau Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat- syarat selama menjalani asimilasi.
 - b. Surat keterangan.
 - c. yang dari kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Tahap pembinaan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu;

a. Tahap awal

Dalam tahap awal menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana, petugas pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi, serta pembinaan kepribadian yaitu petugas lapas melakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Petugas pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap kepribadian narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana nya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa, dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.

Jika selama menjalankan masa admisi orientasi itu seorang narapidana melakukan suatu pelanggaran hukum, maka setelah menerima laporan tertulis dari wali narapidana, kepala lembaga pemasyarakatan dapat memerintahkan:

1. Untuk mengamankan dan menempatkan narapidana yang bersangkutan dalam sebuah sel khusus;
 2. Kepada bagian keamanan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara.
- b. Tahap Lanjutan

Narapidana menjalani 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan

kepribadian pada tahap awal. Narapidana juga diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi tinggi. Apabila narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan yang menengah (*medium security*).

Selanjutnya setelah narapidana mempunyai perkembangan yang baik dan menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan dilaksanakan dalam Lapas dalam pengawasan menengah. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum.

c. Tahap Akhir

setelah proses pembinaan telah berjalan selama $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir itu yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pengawasan narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS di laksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas, sedangkan untuk narapidana yang asimilasi kerja diluar LAPAS pengawasannya di laksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Hakim Wasmat setempat (Keputusan Menkumham Nomor M.01. PK.04.10

Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Pasal 21), untuk Warga Negara Asing Asimilasi Narapidana mengikut sertakan Kantor Imigrasi setempat.

Kepala LAPAS berkewajiban melakukan evaluasi perihal pelaksanaan asimilasi, melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi, memelihara data pelaksanaan asimilasi kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana di dalam kehidupan masyarakat. bentuk Asimilasi :

1. Pendidikan
2. Latihan keterampilan
3. Kegiatan kerja sosial
4. Pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat

Asimilasi dapat dilaksanakan:

1. Secara mandiri

Dengan pihak ketiga, harus berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Bentuk asimilasi bagi Narapidana tindak pidana khusus adalah dalam bentuk kerja social pada lembaga social. Lembaga social yang bergerak

dibidang: Agama, Pertanian, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan, Kemanusiaan, Kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan pembinaan dan pembimbingan untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan social, dan pembinaan di luar Rutan/lapas, dilaksanakan oleh Petugas Rutan/lapas. Sedangkan untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Rutan/lapas dan BAPAS.

Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana:

1. Yang terancam jiwanya
2. Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup


Syarat-Syarat Asimilasi

1. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum
2. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah/ kepala desa yang menyatakan bahwa Narapidana/anak didik tidak akan melarikan diri, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik selama mengikuti program asimilasi.
3. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dan badan/lembaga social atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/anak didik selama mengikuti program asimilasi.
4. Bagi Narapidana/anak didik WNA memenuhi kelengkapan dokumen yaitu surat jaminan tidak akan melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang ditentukan dari Kedutaan besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana/anak didik selama berada diwilayah Indonesia dan melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
5. Berkelakuan baik, yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi
6. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
7. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
8. bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM yang berat, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap keamanan negara pemberian asimilasi yaitu telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, kemudian untuk Narapidana Terrorisme selesai mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme serta melampirkan surat keterangan mengikuti program tersebut dan menyatakan ikrar tertulis tentang Kesetiaan kepada NKRI bagi WNI dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi WNA.
9. Melampirkan fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
10. Melampirkan salinan register F dari Kepala Lapas.
11. Melampirkan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
12. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan/hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
13. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.

Tata Cara Pemberian Asimilasi

Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat, Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian asimilasi, usulan pemberian asimilasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi.

tim Pengamat pemasyarakatan kantor wilayah. Keputusan disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Asimilasi dilaksanakan pada Lapas Terbuka, sementara untuk Narapidana Tindak Pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan keamanan Negara dan kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional dilaksanakan dalam bentuk kerja social pada lembaga social (agama, pertanian, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat).



Persyaratan yang disebutkan diatas, telah dipenuhi oleh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, pada saat melakukan penelitian, peneliti buat yaitu Implementasi Proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan membahas tentang asimilasi pelatihan kebutuhan, kebersihan, dan keindahan. Narapidana yang dibina pada Lembaga Pemasyarakatan maka mereka berada dalam tahapan asimilasi. Narapidana yang mendapat asimilasi akan dihadapkan dengan beberapa tahapan seperti tahapan pertama dikenal sebagai admisi orientasi, dalam tahapan ini mereka melalui orientasi pengenalan diri mereka dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan minimal selama satu minggu, mereka juga bisa bekerja di sekitar kawasan Lembaga Pemasyarakatan dan sel mereka yang berbentuk kamar tidak dikunci selama 24 jam jadi dengan arti kata mereka bebas melakukan kegiatan mereka. Pada tahap kedua mereka bisa melakukan kegiatan kegiatan diluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti bekerja dipihak ketiga, mengunjungi keluarga, melakukan olah raga bersama, beribadah bersama dengan masyarakat, kerja bakti yang tidak hanya dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan kegiatan asimilasi yang dilakukan selama Desember- Oktober 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon antara lain: Pelatihan Kebutuhan, Kebersihan dan Keindahan serta Pencucian Mobil atau Pencucian Motor di Lingkungan Luar Lembaga Pemasyrakatan Kelas I cirebon.

NAMA	Heri bin Alan	Taufi q Nurdi n bin Sutedj a	Oman bin Supardi
NO. REGISTER	B. II. a007/2017	B. II. a013/2017	B.I.025/2013
½ (satu per dua) MP	13-11-2017	13-11-2017	23-10-2015
EKSPIRASI	16-05-2018	16-05-2018	12-05-2023
TANGGAL MULAI ASIMI	06-12-2017	06-12-2017	06-12-2017

LASI			
BENTUK DAN TEMPAT ASIMI LASI	Pemeliharaan Kebersihan Luar Lapas Kelas I Cirebon	Pertanian Luar Lapas Kelas I Cirebon	Pencucian Mobil/Motor Luar Lapas Kelas I Cirebon

Catatan: Pengeluaran Narapidana Asimilasi Keluar Lapas disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah petugas pengawal

Pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 cirebon belum diadakannya asimilasi narapidana dengan pihak ketiga, Pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 cirebon di lakukan dalam bentuk pelatihan kerja, Pelatihan kerja yang di berikan yaitu pelatihan kebutuhan, kebersihan dan keindahan di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 1 cirebon. Terdapat tiga narapidana yang sedang asimilasi yaitu pak H, pak TN dan pak O mereka bertiga mengurus k3 luar (kebutuhan, kebersihan dan keindahan) di lingkungan pemasyarakatan kelas 1 cirebon.

Dalam melakukan asimilasi, narapidana di berikan kesempatan untuk berinteraksi sosial dengan pengunjung dan masyarakat sekitar lapas. Pada awal mengikuti asimilasi, narapidana merasa takut dan kurang percaya diri untuk bertemu dengan pengunjung karena statusnya sebagai narapidana. Namun dengan seriusan ingin berubah menjadi lebih baik, narapidana dapat mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri dengan mau menerima pandangan apapun dari masyarakat, seperti yang di lakukan pak H, beliau berinteraksi dengan pak yanto penjual soto keliling dan ibu yanti sebagai pengunjung. Kemudian pak TN dan pak O mereka berinteraksi dengan ibu warni penjual makanan di lingkungan sekitar lapas. Terlihat pengunjung dan masyarakat sekitar lapas dapat menerima keberadaan narapidana. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi diantaranya yaitu;

- Toleransi;
- Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi;
- Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya;
- Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat;
- Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan;
- Perkawinan campuran (amalgamation);
- Adanya musuh bersama dari luar.

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Asimilasi

Pelaksanaan pembinaan dalam

tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana itu sendiri, pelaksanaan asimilasi ini secara birokrasi sangat penting sekali setelah narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Cirebon seharusnya yang bertanggung jawab adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tapi dalam pelaksanaan nya selalu ada dua kegiatan yang sama dilakukan oleh dua instansi yang berbeda, sebelumnya harus ada penelitian dari Bapas. Tapi Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan peninjauan. Menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan kurang efisien. Seharusnya mereka menjadi satu tim untuk melakukan penelitian tersebut, atau hanya dilakukan oleh TPP Lembaga Pemasyarakatan. Padahal Lembaga Pemasyarakatan sudah pernah mengajukan supaya penelitian untuk narapidana dalam tahap asimilasi ini dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan supaya tidak dua kali kerja menempuh waktu yang lama supaya hak narapidana itu diberikan. Alternatif kedua diusulkan Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi satu tim yang kuat untuk melakukan penelitian terhadap narapidana yang berada dalam tahap asimilasi ini. Tetapi dua opsi tersebut ditolak oleh kementerian dan sampai sekarang tidak ada pembicaraan lagi.

Sementara kendala yang dialami dalam proses asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan konsep pembinaanya adalah asimilasi yang membaurkan narapidana dengan masyarakat, karena itu bagian dari tujuan pembinaan tahap lanjutan ini, untuk mempersiapkan kembali kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat sebagai langkah awal untuk mengenal jati diri mereka di lingkungan baru mereka.

Narapidana yang berada dalam pembinaan ditahapan lanjutan asimilasi ini juga mengalami kendala pada saat mereka belum bisa bekerja pada pihak ketiga. Karena tidak semua mereka bisa mendapatkan hal seperti itu karena harus ada penjamin untuk mereka bisa bekerja pada pihak ketiga. Narapidana yang bekerja pada pihak ketiga ini diberi nasehat oleh petugas supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan asimilasi mereka dicabut.

Dari uraian diatas, maka pemberian asimilasi terutama asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, para narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Dan harus ada pihak penjamin yang menjamin mereka selama berada diluar Lembaga Pemasyarakatan. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana itu sendiri. Untuk dapat mempekerjakan narapidana ini, maka pihak penjamin juga harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Semua ketentuan ini diatur oleh aturan-aturan yang berlaku. Namun tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan mereka karena dengan alasan mereka adalah seorang narapidana. Padahal banyak faktor yang menyebabkan mereka menjadi narapidana, seperti faktor tekanan ekonomi, politis, mental dan kejiwaan, kurang beruntung, lingkungan yang tidak kondusif dan lain-lainnya. Maka tidak benar kalau kemudian masyarakat di luar/dunia usaha menganalogikan semua narapidana adalah penjahat. Tetapi mereka harus melihat bahwa seorang narapidana adalah manusia yang telah salah jalan melanggar hukum atau bernasib kurang baik. sehingga dapat dikatakan bahwa seorang narapidana pada umumnya dapat berubah perilakunya apabila masyarakat, keluarga, dunia usaha memberikan kesempatan, kepercayaan dan ruang pembuktian diri narapidana.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah sebagai berikut: bahwa pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun yang belum sesuai dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada, pembinaan yang sudah sesuai disini adalah diberikannya kesempatan narapidana untuk melakukan asimilasi dengan memberikan bimbingan dan pembinaan sedangkan yang masih belum sesuai adalah belum dilakukannya asimilasi narapidana dengan pihak ketiga. Dan terdapat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan asimilasi sehingga menghambat kelancaran program asimilasi, kendala-kendala ini bisa berasal faktor terisolasi yaitu ada beberapa pengunjung yang mengucilkan dan memandang sebelah mata keberadaan narapidana, kemudian untuk golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa, dalam hal ini terdapat pengunjung yang memanfaatkan asimilasi narapidana untuk kepentingan pribadinya seperti pengunjung menitipkan handphone untuk dipergunakan sebagai keperluan narapidana yang berada di dalam tahanan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Memanusia Mandiri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- P. Haryono, *Kultur Cina dan Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Esensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK. 04-10 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2. PK. 04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02. PK .04-10 Tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat